



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,**

Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samieling, Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Natsir, Dedi, S.H., M.H., dan Muh. Rizal, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Nasrun Natsir & Partners beralamat di jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT,**

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Sipatuo, Desa Tumoga, Kecamatan Kalumpang, Komp. Pasar Tobadak 2 (dua), Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Mam



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mam., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 2004 bertempat di Desa Cau Belayu, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 246/WNI/2005 Tanggal 31 Januari 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 1) NI LUH PUTU LETARI YANTI, Lahir di Mahahe 17 Oktober 2005, jenis kelamin Perempuan;
  - 2) ANAK II, Lahir di Mahahe 17 Oktober 2008, jenis kelamin Laki-laki;
  - 3) ANAK III, Lahir di Mamuju Tengah 31 Maret 2016, jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
4. Pada tahun 2005 Penggugat bersama Tergugat pindah domisili dari Bali ke Sulawesi Barat tepatnya di Desa Mahahe, kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat bersama tergugat yang rukun dan damai tersebut mulai goyah pada tahun 2011, dimana Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut dikenal oleh Penggugat;
6. Bahwa perselingkuhan Tergugat diketahui oleh Penggugat saat Penggugat mendapati SMS tergugat dengan selingkuhannya, untuk menenangkan kondisi rumah tangga, Penggugat membawa Tergugat pulang ke kampung halaman di Bali, setelah 3 (tiga) bulan di Bali, Tergugat kembali menyusul Penggugat di Tobadak dan meminta maaf untuk rujuk kembali, pada saat itu Penggugat masih memaafkan Tergugat, dengan Pertimbangan anaknya yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang orang tua secara lengkap;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun di bulan Februari tahun 2022 kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat kembali normal;
8. Bahwa puncak kemelut Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022, dimana Tergugat meminta cerai namun Penggugat tetap menyarankan agar perceraian tidak terjadi, akan tetapi Tergugat tetap ingin bercerai dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah, memilih untuk tinggal seorang diri dan berpisah dari Penggugat;
9. Bahwa penggugat telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan Rumah tangganya, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu, Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangganya dan bersepakat untuk melakukan cerai;
10. Bahwa oleh karena Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini;
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 2004 bertempat di Desa Cau Belayu, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 246/WNI/2005 Tanggal 31 Januari 2005, putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun ia Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Relas Panggilan sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara tersebut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir untuk memberikan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan pernikahan dihadapan Pemuk Agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 2023 bertempat di Desa Cau Belayu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 246/WNI/2005, tanggal 31 Januari 2005, yang mana awalnya rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sehingga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membangun, membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Mam*



kekal berdasarkan Iman kepada Tuhan yang Maha Esa, bahkan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III, namun setelah beberapa waktu berjalannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidakharmonisan pada tahun 2011 dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang Penggugat kenal dan puncaknya kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022, dimana Tergugat meminta cerai kepada Penggugat namun Penggugat masih berupaya untuk tidak terjadi perceraian namun Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.246/WNI/2005 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2009.012160 atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7606.AL.2009.012159 atas nama Anak II, selanjutnya beri tanda P-3;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2608.0013. atas nama Anak III, selanjutnya beri tanda P-4;
5. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No. 7606010505070005 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keterangan mereka telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Oktober 2004 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang diadakan di Desa Cau Belayu;
- Bahwa saat antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada kutipan akta perkawinan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 246/WNI/2005 tanggal 31 Januari 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menetap di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yaitu:
  - ANAK I
  - ANAK II
  - ANAK III
- Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai;
- Bahwa Timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa yang ditempati oleh Penggugat saat ini adalah rumah pribadi milik Penggugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat belum pernah dibicarakan secara damai namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi dan memilih untuk berpisah;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Oktober 2004 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang diadakan di Desa Cau Belayu;
- Bahwa saat antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada kutipan akta perkawinan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 246/WNI/2005 tanggal 31 Januari 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menetap di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yaitu:
  - ANAK I
  - ANAK II
  - ANAK III
- Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai;
- Bahwa Timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa yang ditempati oleh Penggugat saat ini adalah rumah pribadi milik Penggugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan saksi bertanya kepada Penggugat mana ibu/Tergugat di jawab ada pihak ke-3 dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat belum pernah dibicarakan secara damai namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi dan memilih untuk berpisah;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Mam*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan juga Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadirannya tersebut karena disengaja oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan acara *Verstek* akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2004, yang mana antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan didepan pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan No. Nomor 246/WNI/2005, tanggal 31 Januari 2005, (P.1) dan bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, tersebut adalah sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pihak Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian diharuskan untuk memiliki cukup alasan, bahwa untuk suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri serta Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 secara rinci disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu, antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diperbaiki kembali karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dengan dasar Tergugat telah melakukan



perselingkuhan dengan lelaki lain dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2022 sampai saat ini, sehingga hal tersebut menandakan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh dan tidak rukun lagi dan karenanya dari kepentingan para pihak maka perkawinan itu haruslah diputuskan ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan meminta cerai dengan akibat rumah tangga yang tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah berpisah tempat tinggal maka disini sudah ada bukti antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan bathin, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya keterangan dari saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan kembali sebagai suami istri karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang telah berselingkuh dengan lelaki lain yang puncaknya pada tahun 2022 Tergugat meminta cerai dan pergi meninggalkan rumah hingga saat ini maka Majelis Hakim berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang tujuan perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai pula dengan ketentuan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan Penggugat untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan dalam hal perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, oleh karena dalam petitum Penggugat tidak mencantumkan namun karena hal tersebut adalah kewajiban bagi Penggugat untuk melaporkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 246/WNI/2005, tanggal 31 Januari 2005 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2004 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/WNI/2005, tanggal 31 Januari 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mamuju paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mamuju untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 246/WNI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 31 Januari 2005;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh kami MUHAJIR, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis MAWARDY RIVAI, S.H., dan H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan MUH. SALEH, SH., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**MAWARDY RIVAI., S.H.**

**MUHAJIR., SH.**

TTD

**H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

**MUH. SALEH, SH.**

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	100.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	37.500,-
Sumpah	: Rp.	100.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>307.500,00</b> (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)